DEMOCRACY AND ELECTORAL

EMPOWERMENT PARTNERSHIP (DEEP) INDONESIA

Akta Notaris Nomor : 1817 tanggal 20 Juli 2018

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0009189.AH.01.07.Tahun 2018

PRESS RELEASE

Diduga Ada Indikasi Politik Uang dan Keterlibatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Politik Praktis serta Kampanye, DEEP Indonesia Laporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu Jawa Barat

Bandung. Meskipun Ridwan Kamil telah menyampaikan hak jawab melalui media sosial, tetapi, berdasarkan rekaman yang dimiliki oleh DEEP Indonesia yang bersumber dari temuan DEEP, kami melihat ada dugaan unsur pelanggaran politik uang dan keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam politik praktis serta kampanye yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam kegiatan yang diundang oleh BPD bertempat di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hasil dari penelusuran dua rekaman video adalah sebagai berikut :

1. Pasal 280 ayat (1) huruf J Jo ayat (2) huruf J UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu serta mengikutsertakan anggota badan permusyawaratan desa dalam kampanye. Selain UU Pemilu, dalam Pasal 64 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa anggota badan permusyawaratan desa juga dilarang berpolitik praktis. Dalam kegiatan tersebut, terdapat dugaan pelibatan anggota badan permusyawaratan desa untuk ikut serta memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran secara terang benderang, perkataan tersebut terdapat dalam menit 3.24 dalam rekaman video yang DEEP miliki ;
2. Dalam menit 04.00 Ridwan Kamil mengatakan “Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, wayahna kudu ngesang”. Terdapat ajakan untuk membantu mengkampanyekan nomor 2 dengan iming-iming doorprize

berupa motor, mobil bahkan hingga umroh yang disediakan oleh Ridwan Kamil. Terdapat beberapa persyaratan yang diajukan guna memperoleh doorprize yakni:

- Warga banyak melakukan silaturahmi
- Banyak meyakinkan masyarakat untuk memilih 02
- Paling banyak menempelkan APK/ alat peraga kampanye

Terdapat kewajiban untuk mendokumentasikan, baik itu foto saat bersilaturahmi, menempelkan APK untuk kemudian dilaporkan ke PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia). Netralitas anggota badan permusyawaratan desa serta sebagian aparat desa yang mengikuti acara tersebut dipertanyakan, padahal salah satu susunan acara tersebut terdapat Deklarasi Desa Anti Korupsi yang menjadi absurd dan secara jelas disebutkan keterlibatan PABPDSI. Ridwan Kamil bahkan secara gamblang menyebutkan PABPDSI untuk dapat mendata sejauh mana masyarakat berkampanye memenangkan Prabowo Gibran.

3. Pada menit ke 7.09 mengajak masyarakat untuk berjoget bersama dan orang dengan goyangan terheboh mendapatkan uang dengan perkiraan Rp 200.000,00. Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017 menyebut bahwa pemberian uang dilarang diberikan untuk memilih pasangan calon tertentu.
4. Di akhir video tepatnya menit 10.44 RK mengajak masyarakat untuk berdoa bersama dan berikhtiar untuk mendapatkan kemenangan khususnya paslon nomor 2 mengucapkan kata amin ya rabbal alamin qobul di akhir kalimat
5. Berdasarkan cuplikan video tersebut RK telah berkampanye bukan pada tempatnya. Acara tersebut merupakan Jambore Badan Permusyawaratan Desa dan bukan tempat berkampanye. Pemakaian acara sarasehan desa sebagai ajang kampanye diduga telah melanggar pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu serta mengikutsertakan anggota badan permusyawaratan desa dalam kampanye. Selain UU Pemilu, dalam Pasal 64 UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa anggota badan permusyawaratan desa juga dilarang berpolitik praktis.
6. Dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasisonal Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan

sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Atas dasar hal tersebut, DEEP Indonesia melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. DEEP Indonesia berharap Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaui Sentra Gakkumdu bisa melakukan penegakan hukum pemilu secara progresif, berani dan tegas. Hal ini dilakukan agar para peserta pemilu dapat berkampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Namun, apapun hasil kajian Bawaslu Provinsi Jawa Barat, DEEP akan menghargai serta menghormati proses hukum yang berlangsung.

Narahubung
Neni Nur Hayati, Direktur DEEP, 081320091612/082128182931